

PEMAKNAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR PANGAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN

THE MEANING OF HALAL CERTIFICATION FOR FOOD SECTOR UMKM ACTORS WHO HAVE BEEN CERTIFIED HALAL IN BANGKALAN REGENCY

Rosyidatush Shofiyah¹, Lailatul Qadariyah²

^{1,2} Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Jalan Raya Telang, PO BOX 02
Kamal, Bangkalan, 69162, Indonesia
E-mail: rosyishofiyah@gmail.com

Naskah masuk: 2022-10-30

Naskah diperbaiki: 2022-11-07

Naskah diterima: 2022-11-07

ABSTRAK

Undang-Undang No, 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah wujud efektifitas ketersediaan produk halal yang beredar di masyarakat, maka pemberlakuan pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib bagi pelaku usaha. Industri halal menjadi trend *halal lifestyle*, salah satunya pada sektor pangan. Salah satu wilayah Madura yang memiliki kawasan yang strategis untuk dikunjungi adalah Kabupaten Bangkalan yang terletak di ujung barat Pulau Madura berbatasan langsung dengan pulau Jawa. Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Banyak UMKM yang telah bersertifikasi halal, namun saat pengajuan halal bukan karena kesadaran atau keinginan diri sendiri yang mengharuskan halal, namun karena regulasi dari pemerintah yang mewajibkan semua produk bersertifikasi halal. Setelah diterbitkannya legalitas sertifikasi halal hal apa saja yang didapat oleh UMKM sektor pangan. Penelitian ini bertujuan melihat pemaknaan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor pangan yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara mendalam kepada responden (UMKM yang telah bersertifikasi halal) dan observasi, serta pengambilan dokumentasi. Berdasarkan studi fenomena ini diklasifikasikan menjadi dua mengenai pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Yaitu : Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar kesadaran masing-masing individu yakni UMKM El Nikita, UMKM El Ruby dan UD Budi Jaya. Dan Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar regulasi peraturan pemerintah yang mewajibkan mengajukan sertifikasi halal yaitu *UMKM De Tallon dan UMKM Lamora*. Sebagaimana hasil studi sertifikasi halal secara optimal mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM secara tepat dan mewujudkan respon positif oleh konsumen terhadap produk industri sektor pangan.

Kata Kunci: Pemaknaan, Sertifikasi Halal, UMKM, Bangkalan

ABSTRACT

Law No. 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products is a manifestation of the effectiveness of the availability of halal products in circulation, so the application for filing for halal certification is mandatory for business actors. The halal industry has become a halal lifestyle trend, one of which is in the food sector. One area of Madura that has a strategic area to visit is Bangkalan Regency, which is located at the western tip of Madura Island directly with the island of Java. A strong Islamic religious culture is a distinctive feature of the Madurese community. Many UMKM have been certified halal, but when applying for halal it is not because of their own awareness or desire that requires halal, but because of regulations from the government that require all products to be halal certified. After the issuance of the legality of halal certification, what things are obtained by the food UMKM sector. This study aims to look at the meaning of halal certification for Micro, Small and

Medium Enterprises in the food sector that have been certified halal in Bangkalan Regency. The research method uses descriptive qualitative research methods. Collecting data using primary data through in-depth interviews with respondents (UMKM that have been certified halal) and observation, as well as taking documentation. Based on the study of this phenomenon, it is classified into two regarding the meaning of halal certification for UMKM that have been certified halal in Bangkalan Regency. Namely: Informants who interpret halal certification on the basis of the awareness of each individual, namely El Nikita UMKM, El Ruby UMKM and UD Budi Jaya. And informants who interpret halal certification on the basis of government regulations that require applying for halal certification, namely UMKM De Tallon and UMKM Lamora. As the results of the study of halal certification are optimally able to increase the income of UMKM actors appropriately and realize a positive response by consumers to industrial products in the food sector.

Keywords: Meaning, Halal Certification, UMKM, Bangkalan

DOI : 10.31949/maro.v5i2.3595

Copyright © 2022 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Industri halal sudah menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagai wilayah yang dipandang kuat keislamannya dengan mayoritas penduduk muslim, Pulau Madura diharapkan dapat ikut ambil sebagai satu Kawasan Industri Halal (KIH) dengan harapan mampu menyusul pesatnya pertumbuhan pasar halal dan mampu mendorong percepatan trend *halal lifestyle*.

Menurut data dari *State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020*, negara Indonesia menempati barisan ketiga negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk- produk halal atau naik 219% dari tahun lalu.¹ Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya.

Di antara sektor yang berhubungan dengan produksi pangan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk menjamin percepatan ketersediaan produk halal sektor pangan pemerintah

mengesahkan Undang-Undang No, 33 tahun 2014 yang mengatur mengenai Jaminan Produk Halal. Sebelum dikeluarkan undang- undang tersebut, sertifikasi halal diajukan dengan sukarela (*Voluntary*). Namun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut pengajuan sertifikasi halal pada pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib (*mandatory*) bersertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses perolehan sertifikat halal dengan melalui tahapan pemeriksaan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²

Penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura dengan mayoritas penduduk muslim. Di sisi lain lokasi Kabupaten Bangkalan sangat strategis untuk dikunjungi yang memiliki potensi UMKM sektor pangan yang besar dan mampu memberikan lapangan pekerjaan

¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal.*, (2019) Artikel - BPJPH (halal.go.id)

² Akim, dkk, "Pemahaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan" (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No. 1, 2018), hal. 33.

bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM dalam pengembangan usahanya khususnya pada sektor pangan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban halal pelaku UMKM atau kesadaran halal yang harus dipenuhi bagi pelaku UMKM menuju Indonesia sebagai pusat industri halal di tahun 2024.

Banyak UMKM yang telah bersertifikasi halal bukan karena berangkat dari kesadaran atau keinginan diri sendiri yang mengharuskan produknya halal, namun karena regulasi dari pemerintah yang mewajibkan semua produk bersertifikasi halal. Sesuai yang tercantum pada pasal 4 UU no.13 tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib bersertifikasi halal. Hal tersebut terlihat jelas antara kewajiban dan keinginan, kedua istilah tersebut jelas berbeda. Kewajiban sendiri merupakan **(sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan**. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, yang dimana apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup.

Sebagaimana kita ketahui banyak UMKM yang tersebar di seluruh daerah Bangkalan namun tidak terkecuali masih ada pelaku UMKM sektor pangan yang menganggap produknya halal karena dalam perolehan dan pengolahan sudah termasuk halal dan thayib akan tetapi belum mengantongi sertifikasi halal dengan asumsi yang macam macam. Uraian tersebut mengungkap fenomena yang sebenarnya mengenai pendapat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

Setelah diterbitkannya legalitas sertifikasi halal hal apa saja yang didapat oleh UMKM sektor pangan. Apakah

dengan adanya sertifikasi halal mampu mempengaruhi tingkat ketertarikan konsumen dalam produknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian UMKM tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fenomena pemaknaan sertifikasi halal dan efektifitas pasca memperoleh sertifikasi halal pada tiap individu UMKM sektor pangan yang telah mendapatkan sertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Kemudian akan diketahui motif makna sertifikasi halal tersebut karena sebab kesadaran islami akan produk halal atau sebab regulasi peraturan dari pemerintah akan kewajiban sertifikasi halal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pemaknaan

Secara sederhana kata “makna” yang membentuk terminus “pemaknaan” diartikan sebagai maksud atau esensi akan sesuatu dan bersifat konseptual. Jadi istilah pemaknaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menyematkan memberikan maksud atau esensi akan sesuatu yang pada akhirnya bakal membentuk konsep sendiri (Pemaknaan atau makna merupakan suatu konsep yang dipakai pada bidang psikologi serta bidang lain diantaranya filsafat, linguistik, dan sosiologi. Istilah pemaknaan mempunyai sifat lintas ilmu dan tidak mempunyai satu pengertian serta saling melengkapi.

Halal

Istilah halal berarti diperbolehkan (oleh hukum islam), tidak haram. Halal berasal dari kata *halla- yahillu- hillan* yang mempunyai arti membebaskan, memecahkan, melepaskan dan membolehkan. Secara etimologi kata halal adalah hal yang boleh didapat dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang terlarang atau terbebas dari bahaya duniawi dan

ukhrawi.³ Perintah mengonsumsi sesuatu yang halal tercantum pada Q.S Al- Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan yang kau makan makanan halal juga baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah serta berimanlah kepada-Nya.

Dalam sektor pangan ada dua substansi yang dikategorikan kehalalannya yakni halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi produknya.

Produk Halal

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Produk halal berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Jaminan Produk Halal adalah produk yang sudah mendapatkan kepastian hukum sebagai jaminan halal suatu produk dibuktikan oleh legalitas sertifikat halal.

Pengertian produk halal terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dalam kegiatan produksi bahan yang digunakan bukan sembarang bahan. Akan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai pada pasal 17 UU JPH yang meliputi bahan olahan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan tersebut dapat diambil dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroba, atau bahan yang berasal dari proses kimiawi atau rekayasa genetik⁴

Allah memerintahkan hambanya untuk mengonsumsi produk halal dan Thoyiban. Dalam Alquran terdapat 72 kali konteks makna yang menekankan dua sifat yaitu halal dan baik. Rangkaian konteks berarti makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal dan thayyib.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan telah diatur berdasarkan peraturan dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan Jaminan Produk Halal pada bulan Oktober 2019.

Dijelaskan bahwa tugas, wewenang, serta fungsi dari institusi yang terkait dalam sertifikasi halal diantaranya BPJPH, MUI dan LPH. BPJPH. Sertifikasi halal ini merupakan rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh pelaku usaha agar mendapatkan sertifikat halal.

LPPOM MUI mengeluarkan ketentuan sistem jaminan halal lewat suratnya Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 pada bulan Maret tanggal 13 2013 guna menjaga kesinambungan dan efektifitas sertifikasi halal dan memudahkan dalam administrasi, Sistem sertifikasi halal merupakan sistem yang terintegrasi yang tersusun rapi dan dipelihara guna mengatur semua bahan yang terkandung pada produk, proses produksi, sumber daya manusia, prosedur penyaluran pra-produk. Hal tersebut guna efektifitas kesinambungan proses produksi halal berdasarkan syarat yang terdapat dalam LPPOM MUI. Pelaksanaan proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI serta kerja sama bersama

³ Dita Gita Ramadhani, "Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksaan Halal Dalam Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal" (Skripsi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam : UIN Syarif Hidayatullah, 2022). Hal. 46

⁴ Atikah Ramadhani "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi UU No.33

tahun 2014 tentang JPH), (skripsi jurusan ilmu hukum : UIN Syarif Hidayatullah, 2022) Hal. 21.

kementerian dan perguruan tinggi di Indonesia dan lembaga terkait.⁵

Usaha Kecil Mikro Menengah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung usaha menengah atau usaha kecil sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang tersebut. Pada pasal 3 disebutkan bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan serta mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan.⁶

Sertifikasi halal merupakan langkah strategis bagi UMKM untuk mempertahankan konsumen dan memiliki poin pembeda dengan perusahaan pesaing yang memberikan nilai tambah pada produk. Sertifikasi halal merupakan proses memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang membuktikan bahan baku, proses pelaksanaan produksi, dan system jaminan halal pada suatu perusahaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Jangka waktu sertifikasi halal selama empat tahun, selanjutnya UMKM bisa melakukan perpanjangan. Setelah memenuhi syarat syarat sertifikasi halal, UMKM dapat mencantumkan label halal pada

kemasan produknya. Label halal tersebut berfungsi untuk memnuhi kewajiban serta menunjukkan kepada konsumen bahwa produknya berstatus halal.⁷

Menurut pasal 48 no.8 UU Cipta Kerja yang mubah pasal 27 UU no.33 tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak menunaikan kewajibannya setelah memperoleh sertifikasi halal dikenai sanksi administratif. Mengenai kriteria, besaran denda dijelaskan pada pasal 48 no . 24 UU cipta kerja disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal dikenai pidana paling lama lima tahun atau denda maksimal dua milyar.

Fenomena Penyikapan Sertifikasi Halal

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Negara Indonesia mulai bergerak lebih cepat untuk memulai sertifikasi halal. Percepatan sertifikasi halal di berbagai produk makanan dan minuman dan juga merambah ke produk obat obatan dan kosmetik. Hal tersebut mendorong pemerintah mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik atau dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI.⁸

Dengan adanya sertifikasi halal mampu mempengaruhi faktor penjualan dan kepercayaan masyarakat dalam keputusan pembelian suatu produk UMKM. Fenomena tersebut di terima sangat baik oleh kalangan UMKM karena dapat memberikan efektifitas dalam setiap penjualan dan kualitas produknya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu

⁵ Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol.7, No. 1, 2021) hal. 146.

⁶ Tati Handayani, Pusporini "Membangun UMKM Syariah di Industri Halal" (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2021), hal. 31.

⁷ Loc.Cit, Hal. 17.

⁸ Adha Segati, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan" (Jurnal FEB Islam Universitas Negeri Imam Bonjol Vol 3, Nomor 2, 2018), hal 160.

proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu proses fenomena sosial serta masalah manusia. Adapun gambaran penelitian ini tentang pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM yang telah bersertifikasi halal. Penelitian kualitatif ini dapat menggambarkan pengalaman individu menghadapi lingkungannya dan mengetahui tentang kelompok dengan pengalaman yang tidak diketahui sebelumnya.

Penelitian kualitatif ini mampu menggambarkan kejadian atau realita sosial dari sudut pandang subyek penelitian bukan dari sudut pandang peneliti atau penulis sebagai pengamat. Hal yang mencakup realita sosial seperti perilaku serta emosi dari subyek penelitian. Untuk mendapatkan pemahamannya yang autentik, observasi dan wawancara dilaksanakan secara terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.⁹

Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan.

Waktu Penelitian

Dalam tahap penyusunan penelitian ini membutuhkan waktu dua bulan September- Oktober 2022 mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dilakukan peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan dipecahkan oleh penulis agar pembahasan tidak melebar. Peneliti memfokuskan kepada pemaknaan

sertifikasi halal bagi UMKM yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Pelaku UMKM sektor pangan mengetahui atau tidak makna sesungguhnya penerapan sertifikasi halal dengan cara menyimpulkan jawaban dari hasil wawancara sebagai subyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi fenomenologi untuk mencari jawaban tentang makna yang terkandung dalam suatu fenomena. Dalam hal ini fokus pada kesadaran individu UMKM di Kabupaten Bangkalan atau disebut dengan intensionalitas yang menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan subyek yang menjadi perhatian.

Jenis dan Data yang Digunakan

Data yang digunakan peneliti terbagi atas dua bagian:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung di saat proses pengambilan data. Data primer didapat melalui pengisian kuisioner oleh informan secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan informan untuk menunjang kebenaran data.

Sampling yang digunakan bermaksud untuk menjangkau informasi dari beberapa sumber sehingga menjadi dasar dari teori yang didapatkan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive*, yakni sampel tidak dipilih secara acak, namun pengambilan sampel menurut kriteria dari populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti mengambil lima informan UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Teknik ini bertujuan menangkap makna dan memberi

⁹ Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosdakarya, 2010), hal.32.

pemahaman terhadap suatu fenomena yang akan diungkap.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu juga digunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga hukum yang ada dimasyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis yang menjadi penentu apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa disertai pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengunjungi ke rumah pelaku UMKM yang bersertifikat halal di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan melakukan pendekatan terhadap subyek agar diperoleh keakraban dan mengamati kegiatan yang dilakukan terhadap produk yang dimiliki subyek.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yakni metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan langsung dengan pelaku UMKM yang telah bersertifikat halal di Kabupaten

Bangkalan. dalam wawancara melibatkan lima pelaku UMKM yakni pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan diantaranya UD. Budi Jaya, De Tallon, El Nikita, El Ruby, dan Lamora.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Sebagai bentuk pertanggung jawaban berupa file, foto, atau video.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, dengan memilih menjadi satuan yang dapat dikelola mencari menemukan pola penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta sifat dan objek tertentu secara terpercaya jelas sistematis. Dalam penelitian ini penulis mengolah data dengan mengorganisasikan hasil temuan dari pengamatan hasil wawancara serta dokumentasi terhadap UMKM yang telah bersertifikat halal.

Keabsahan Data

Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang tersebut benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang didapatkan. Agar data dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dalam penelitian

kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun uji yang dapat dilaksanakan:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau biasa dikenal uji kepercayaan pada data hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal digunakan untuk melihat derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diperoleh.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, atau dapat dikatakan beberapa percobaan yang dilakukan mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas merupakan penelitian jika penelitian yang dilakukan oleh orang lain melalui proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula cara menguji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. *Confirmability*

Uji *confirmability* merupakan objektivitas pengujian kualitatif. Suatu penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disetujui oleh lebih banyak orang. Artinya penelitian kualitatif uji *confirmability* digunakan untuk menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang diambil, maka standar *confirmability* penelitian tersebut telah terpenuhi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Umum Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan

Secara astronomis Kabupaten Bangkalan terletak pada koordinat 112°40'06"–113°08'04" Bujur Timur dan 6°51'39"–7°11'39" Lintang Selatan. Total luas wilayah kabupaten Bangkalan mencapai 1.260,14 km² yang berada di ujung barat Pulau Madura yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 2-100 m ditas permukaan air laut,¹⁰

Berdasarkan posisi geografisnya kabupaten Bangkalan berbatasan dengan Utara- Laut Jawa, selatan-barat – Selat Madura, Timur- Kabupaten Sampang.¹¹ Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam.

Berikut tabel jumlah penduduk dan agama yang dianut menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan tahun 2020

Tabel 1.

Kecamatan	Islam	Protes tan	Kat olik	Hin du	Bud ha	Lain nya
Kamal	49.152	279	87	4	-	-
Labang	38.895	11	-	4	-	2
Kwany ar	52.529	25	-	1	-	4
Modun g	47.226	3	-	1	-	4
Blega	59.851	15	7	-	-	-
Konan g	56.503	3	3	-	1	2
Galis	91.030	2	2	-	-	6
Tanah Merah	72.339	4	3	-	-	-
Tragah	31.025	-	-	-	2	2
Socah	64.11	36	11	-	-	-

¹⁰ BPS Kabupaten Bangkalan, "Kabupaten Bangkalan dalam Angka Bangkalan Regency In Figures 2021" hal 5.

¹¹ Ibid.

	6					
Bangka lan	86.47 7	508	317	2	98	1
Burneh	63.59 6	28	6	-	-	-
Arosba ya	48.68 5	19	2	-	1	1
Geger	83.49 9	2	-	-	-	4
Kokop	75.54 3	4	2	2	-	10
Tanjun g Bumi	55.82 0	70	21	-	-	20
Sepulu	46.87 8	67	4	-	1	-
Klampi s	57.77 3	5	-	-	-	3
Kab Bangka lan	1.080. 937	1081	462	14	103	59

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan 2020

Berdasarkan sensus penduduk di Kabupaten Bangkalan tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk sebanyak 1.080.937 jiwa. Perkembangan muslim di Kabupaten Bangkalan sangat pesat sehingga permintaan akan produk pangan halal semakin besar. Oleh karena itu pelaku UMKM dapat mengidentifikasi peluang tersebut dengan peningkatan standar halal dengan sertifikasi halal.

Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi pengembangan produk pangan dengan bahan olahan yang ada sekeliling masyarakat sendiri. Pengawasan dan pendampingan UMKM terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan wadah pengembangan serta kerjasama seluas-luasnya sebagai salah satu implementasi visi misi pemerintah Kabupaten Bangkalan yakni berorientasi kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan

Dengan adanya sertifikasi halal merupakan upaya penerapan standarisasi halal berbagai produk sektor pangan di tengah masyarakat dengan mayoritas beragama islam. Salah satu bentuk tercapainya ekosistem halal adalah sertifikasi halal.

Dalam mendapatkan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada pelaku UMKM sektor pangan yang telah mendapatkan sertifikat halal di wilayah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, jumlah UMKM tercatat sebanyak 39 unit usaha UMKM pada tahun 2022. UMKM yang telah mengantongi sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 13 unit usaha UMKM. Pertumbuhan pada sisi jumlah unit usaha memang baik, namun juga diimbangi dari segi kualitas yang mampu menambah nilai plus. Salah satu faktor menambah nilai plus adalah dengan adanya sertifikasi halal yang bertujuan mampu menembus pasar global dengan penyelenggaraan jaminan halal. UMKM yang telah mengantongi sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 13 UMKM.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lima pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan di antaranya UD. Budi Jaya, De Tallon, El Nikita, El Ruby, dan Lamora sebagai informan untuk menjawab tentang pemaknaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat di Kabupaten Bangkalan.

UD Budi jaya merupakan usaha mikro yang bergerak pada produk olahan salak yang terdiri dari dodol salak, kurma salak, manisan salak, dan kismis salak. UD Budi Jaya yang didirikan oleh Ibu Saniyah pada tahun 2009 merupakan salah satu UMKM unggul dibawah dampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Bangkalan yang beralamat di Dusun Morkolak Timur Bangkalan. UD Budi Jaya memperoleh sertifikasi halal sejak tahun 2020.

UMKM De Tallon yang mempunyai produk Teri Crispy. DE TALLON didirikan oleh Bapak Fahrizal Amir sejak 2018 yang beralamat di Perum Villa Taloon Permai Kamal, Bangkalan. Produk De Tallon sudah tersedia di berbagai pusat oleh-oleh besar seperti Joger Bali dan Krisna Bali. UMKM De Tallon bersertifikat halal sejak tahun 2021.

UMKM El Nikita didirikan oleh bapak Rudy pada tahun 2018 yang berada di Jl. Mangga I No. 19 Banyuwajuh, Kamal, Bangkalan. El Nikita memiliki produk krispi vegetarian papaya/ abon pepaya, carang mas, stik biting, ladrang. UMKM Elnikita berdampingan dengan UMKM El Ruby yang didirikan oleh ibu Siti Hotijah yang mempunyai produk rempah bumbu, kondimen. UMKM El Nikita memperoleh sertifikat halal pada tahun 2020 sedangkan UMKM El Ruby di tahun 2021.

UMKM Lamora berdiri sejak 2009 dan baru mengantongi halal di tahun 2022 diantara produknya yaitu petis kerang, petis udang, kerupuk tiram, kerupuk udang, dan kerupuk kerang. Lamora didirikan oleh Ibu Siti Ammun yang beralamat di Kampung Kauman RT02 RW01 Socah, Bangkalan

Wawancara dan observasi dilakukan kepada lima informan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana halal menurut Bapak / Ibu? Pertanyaan pertama diajukan berkaitan dengan pandangan halal menurut sudut pandang tiap individu. Dari kelima informan, empat di antaranya berpendapat bahwa sebagai seorang muslim mengetahui halal, halal dalam konteks ini sudah jelas dijelaskan dalam firman Allah dimana manusia harus makan dan minum yang *halalan tayyiban* (halal

lagi baik). Oleh karena itu sudah jelas sebagai muslim harus memperhatikan kehalalan tidak terkecuali pada produknya. Sedangkan satu pelaku usaha lain berpendapat halal merupakan tindakan membentengi konsumen agar tidak salah dalam memilih suatu produk. Kondisi ini jelas menerapkan gaya hidup halal atau *halal lifestyle* yang menjadi fundamental ditengah mayoritas muslim masyarakat Kabupaten Bangkalan.

2. Apa pentingnya sertifikasi halal menurut Bapak/ Ibu?

Sertifikasi halal merupakan kegiatan untuk mendapatkan legalitas atau kepastian hukum halal yang harus dimiliki oleh setiap Pelaku UMKM. Para informan sadar mengenai kewajiban yang harus dipenuhi karena dengan adanya sertifikasi halal merupakan penjamin produk mereka halal.

Menurut Ibu Ammun sertifikasi halal merupakan kelengkapan usaha yang harus dipenuhi, jika tidak mengajukan maka konsumen akan menanyakan hal tersebut. Walaupun produk yang dimiliki ibu Ammun sudah pasti halal. Jadi reflektifitas ibu Ammun dalam menyikapi sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha guna kelengkapan serta untuk meningkatkan *branding* dari produknya.

Dengan adanya sertifikasi halal secara otomatis memberikan label atau logo halal pada produk milik Pelaku UMKM, sehingga produk yang konsumen beli sudah tersertifikasi halal. Artinya sudah jauh dari bahan-bahan yang dilarang oleh agama.

3. Apakah Bapak / Ibu pernah mengikuti pelatihan/ sosialisasi sertifikasi halal? Dalam penelitian ini semua pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal karena mengikuti pelatihan dan sosialisasi sertifikasi halal. Waktu pengajuan sertifikasi

halal setelah mereka mengikuti pelatihan atau sosialisasi Halal. Pelaku UMKM mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kemenag Provinsi dan kabupaten. Dan ada juga yang mengikuti pelatihan di Lembaga Perguruan Tinggi di kabupaten Bangkalan.

4. Apa yang melatarbelakangi atau motivasi Bapak / Ibu dalam pengajuan sertifikasi halal?

Hal yang melatarbelakangi UMKM De Tallon dalam pengajuan halal karena banyak persepsi sebelum mendapatkan halal dan sesudah halal efek nya itu sama. Hanya saja melindungi produk pelaku UMKM saat tiba-tiba jika ada pemeriksaan produk halal itu aman. Ditempat-tempat tertentu seperti Bali, sertifikat halal tidak akan dipertanyakan.

Sedangkan empat informan lainnya menjelaskan bahwa motivasi pengajuan sertifikasi halal karena berharap produknya masuk ke *outlet* besar dan mampu bersaing di pameran-pameran. Secara tidak langsung bertujuan untuk peningkatan pendapatan Pelaku UMKM.

5. Dimana Bapak / Ibu memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal?

Dengan mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga para Pelaku UMKM memiliki akses sehingga mengetahui alur serta informasi terkait sertifikasi halal dan juga dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Penerapan upaya literasi terutama pada pelaku UMKM serta layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam penyebaran informasi terkait sertifikasi halal.

Selain itu mereka juga mendapatkan informasi dari grup aplikasi telekomunikasi meruapakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk saling bertukar pendapat,

pikiran, dan info terbaru mengenai UMKM di Kabupaten Bangkalan.

6. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu mengenai proses pengajuan sertifikasi halal?

Mengenai proses pengajuan sertifikasi diawal pasti ribet karena pelaku UMKM tidak memahami alur pengajuan sertifikasi halal. Yang membuat ribet adalah proses verifikasi bahan yang harus memenuhi halal.

Sertifikasi halal Pelaku UMKM didasari oleh pernyataan (*Self declare*) pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah tersebut. Dalam pengajuan sertifikasi mereka masih dibantu oleh pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM, namun dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan akses mudah melalui layanan online. Akan tetapi tingkat melek teknologi tergolong masih relatif rendah. Kondisi ini beresiko pada kemampuan digital gap pada UMKM yang tidak bisa dan lupa password sehingga pelaku UMKM merasa kesulitan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pengajuan secara online.

7. Apakah Bapak / Ibu mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal?

Tidak dipungkiri keberadaan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang memastikan peran ketersediaan produk halal sektor pangan bagi masyarakat. Namun lima informan tidak mengetahui secara rinci mengenai Undang-Undang yang mengatur kewajiban Halal yakni Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pada pasal 67 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Secara sederhana semua informan mengetahui kepentingan terkait informasunya mengenai *justifikasi halal* dalam sebuah produk makanan dan

minuman. Dalam hal ini pelaku UMKM melaksanakan kewajiban mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal. Sehingga aspek ketenangan dalam konsumsi dan penggunaan produk di tengah mayoritas masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Dari wawancara dengan lima informan di atas penulis dapat mengklasifikasikan menjadi dua mengenai pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Yaitu :

1. Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar kesadaran masing-masing individu yakni UMKM El Nikita, UMKM El Ruby dan UD Budi Jaya. Kesadaran halal ini ditandai oleh pengetahuan sebagai seorang muslim akan pentingnya mengajukan sertifikasi halal. dengan mengantongi sertifikat halal akan memberikan image positif, berupa kepercayaan konsumen terhadap produk yang dimiliki Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar regulasi peraturan pemerintah yang mewajibkan mengajukan sertifikasi halal yaitu UMKM De Tallon dan UMKM Lamora. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bebrapa ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Regulasi tersebut diantaranya adanya UU JPH adalah berubahnya sifat sertifikasi halal menjadi *mandatory* (wajib) dan mulanya *voluntary* (sukarela).

Bagaimana Efektifitas Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pasca Sertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan.

Hasil deskriptif tentang efektifitas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Sektor pangan dalam peningkatan pendapatan Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan setuju dengan adanya sertifikasi halal mampu meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini manfaat sangat dirasakan oleh Pelaku UMKM dalam segi peningkatan profit per bulannya.

Disisi lain sertifikasi halal mampu memberikan respon positif terhadap konsumen, khususnya pada konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan produk yang dimiliki Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak terpisahkan dengan hukum tentang bagaimana produk halal dijalankan menurut ketentuan kaidah norma UU JPH mengenai konsistensi bahan yang digunakan dalam pengolahan produk tersebut.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar kesadaran masing-masing individu yakni UMKM El Nikita, UMKM El Ruby dan UD Budi Jaya. Kesadaran halal ini ditandai oleh pengetahuan sebagai seorang muslim akan pentingnya mengajukan sertifikasi halal. dengan mengantongi sertifikat halal akan memberikan image positif, berupa kepercayaan konsumen terhadap produk yang dimiliki Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar regulasi peraturan pemerintah yang mewajibkan

mengajukan sertifikasi halal yaitu UMKM De Tallon dan UMKM Lamora. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bebrapa ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Regulasi tersebut diantaranya adanya UU JPH adalah berubahnya sifat sertifikasi halal menjadi *mandatory* (wajib) dan mulanya *voluntary* (sukarela).

Hasil deskriptif tentang efektifitas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Sektor pangan dalam peningkatan pendapatan Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan setuju dengan adanya sertifikasi halal mampu meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini manfaat sangat dirasakan oleh Pelaku UMKM dalam segi peningkatan *profit* per bulannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adilla, (2018) *Pemahaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No. 1.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2019) *Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal*. Artikel - BPJPH (halal.go.id)
- BPS Kabupaten Bangkalan, (2021) *Kabupaten Bangkalan dalam Angka Bangkalan Regency In Figures*.
- Gita Ramadhani, Dita, (2022). *Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksaan Halal Dalam Menyosialisakan Urgensi Sertifikasi Halal*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Handayani, Tati, Pusporini (2021). *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*, Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Mulyana. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Rahayuningsih, Eka, M. Lathoif Ghozali, (2021). "Sertifikasi Halal Dalam Prespektif Masalah Mursalah" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*,: Vol.7, No. 1.
- Segati, Adha, (2018) *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatam Penjualan*. Jurnal FEB Islam Universitas Negeri Imam BonjolVol 3, Nomor 2.